

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil pembahasan yang telah dikaji sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang diidentifikasi dalam bab pendahuluan skripsi ini, penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi tidak memberikan ganti rugi untuk tiang listrik yang dipasang karena Perusahaan Listrik Negara ini bergerak di bidang distribusi, bukan transmisi. Jika pemilik tanah keberatan maka pemilik tanah yang memindahkan tiang listrik dengan biaya sendiri. Ganti rugi hanya diberikan untuk pemasangan jaringan transmisi bertegangan tinggi.
2. Kendala dalam upaya penyelesaian pemasangan tiang listrik tanpa izin oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi dengan pemilik tanah adalah ketidaksepahaman pemilik tanah mengenai hak dan kewajiban terkait pemasangan tiang Listrik sehingga pemilik tanah sering meminta ganti

rugi secara langsung kepada Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berupaya memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis secara khusus tetapi juga bagi para pembaca karya ilmiah ini secara umum. Saran-saran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi sebaiknya izin terlebih dahulu dan sebaiknya ada negosiasi awal kemudian seharusnya masyarakat juga paham kalau untuk kepentingan umum maka harus memberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Langkah ini penting agar pemilik tanah tidak mengalami kerugian lagi akibat penggunaan lahannya untuk keperluan pemasangan tiang listrik oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi.
2. Masyarakat Kota Jambi perlu terlebih dahulu memahami secara mendalam fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara, khususnya Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Jambi, sebelum memberikan persetujuan atas pemasangan tiang listrik di lahan milik mereka.